

PERNIKAHAN REMAJA USIA DINI DI DESA RETOK KECAMATAN KUALA MANDOR B KABUPATEN KUBU RAYA

Oleh:
MARSULIN
NIM. E11111041

Program Studi Pembangunan Sosial/Ilmu Sosiatri Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas TanjungPura PontianakTahun 2017

Email : Marsulin68@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengungkap permasalahan secara mendalam mengenai Pernikahan Remaja Usia Dini (Studi Desa Retok Kecamatan Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya). Permasalahan ini menarik untuk diteliti mengingat masih banyaknya Pernikahan Remaja Usia Dini yang terjadi dikalangan Remaja khususnya Desa Retok. Penelitian ini mengkaji tiga hal yaitu (1) Penyebab Pernikahan Usia Dini, (2) Faktor Ekonomi, (3) dampak Psikologis dan Biologis. Informan penelitian ini adalah beberapa pejabat di kantor Desa Retok serta kantor KUA Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya dan beberapa remaja, orang tua dan masyarakat yang berada di Desa Retok Kecamatan Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya. Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan bahwa factor penyebab terjadinya Pernikahan Remaja Usia Dini di Desa Retok Kecamatan Kuala mandor B Kabupaten Kubu Raya yang dominan adalah faktor ekonomi.

Kata-kata Kunci: Pernikahan Remaja Usia Dini, Faktor Ekonomi, Dampak Psikologis Dan Biologis

Abstract

This study aimed to disclose the problems in depth about Early Childhood Adolescent Marriage (Studies Retok Rural District of Kuala Mandor B Kubu Raya). This problem is interesting to study considering many Teens Early Marriage occur among Adolescents in particular Retok village. This study looks at three things: (1) Cause Early Marriage, (2) Economic Factors, (3) the impact of Psychological and Biologis. Informan this study are some officials in the office and the office of and some teens , parents and communities who are village Retok District of resulted in several findings that the reason the Youth Early Marriage in the Village Retok foreman B District of Kuala Kubu Raya is the dominant economic factor.

Keywords: Early Marriage Youth, Economic Factors, Psychological and Biological Effects.

A. PENDAHULUAN

Pernikahan Usia Dini merupakan istilah yang tidak asing lagi di telinga kita. Mengingat pernikahan Usia Dini bukan menjadi suatu hal baru untuk diperbincangkan. Masalah ini sering diangkat dalam berbagai seminar dan diskusi. Tema tersebut juga sering dibicarakan oleh media masa, baik elektronik maupun non-elektronik. Masalah ini memang sebagai suatu tema yang laris mengundang peminat, maka tidak mengherankan meskipun hal ini sering dibahas namun selalu ramai dan mendapat perhatian, khususnya dari kalangan remaja.

Pernikahan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting dan tak pernah terlupakan sepanjang hidup seseorang dalam membentuk dan membina keluarga bahagia. Untuk itu diperlukan perencanaan yang matang dalam mempersiapkan segala sesuatu yang meliputi aspek fisik, mental, dan sosial ekonomi. Pernikahan akan membentuk suatu keluarga yang merupakan unit terkecil yang menjadi sendi dasar utama bagi kelangsungan dan perkembangan suatu masyarakat, Bangsa dan Negara.

Berdasarkan fokus Penelitian penulis memfokuskan masalah tersebut pada Pernikahan Remaja Usia Dini Di Desa

Retok Kecamatan Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya.

Rumusan permasalahan yang ingin diketahui dalam penelitian ini adalah Apakah yang menyebabkan remaja di Desa Retok menikah diusia Dini ?

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan faktor penyebab pernikahan Remaja Usia Dini di Desa Retok Kecamatan Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya. Dan menganalisis dampak dari Pernikahan Remaja Usia dini di Desa retook kecamatan kuala mandor B kabupaten kubu Raya.

Menurut Imam Safi'I pernikahan Usia Dini adalah pernikahan yang dilakukan pada usia kurang lebih 15 tahun. Kedua Imam melihat dari aspek kematangan seseorang ketika sudah baligh. Akbar dalam bukunya *seksualitas* ditinjau dari segi Hukum Islam' mengemukakan diantara faktor yang mempengaruhi kerukunan rumah tangga yaitu faktor kematangan sebagai salah satu faktor yang harus diperhatikan karena emosi yang belum matang untuk berfungsi sebagai suami istri, rumah tangga menjadi berantakan (Akbar.2009:74)

Penelitian ini mengambil dari salah satu teori konstruksi sosial, yang dikemukakan

oleh Surbakti (2008:32-33) Sebagai berikut:

1. Faktor Pendidikan
2. Faktor Pemahaman Agama
3. Faktor telah
4. Hamil diluar nikah.

B. METODE

Jenis penelitian ini adalah Penelitian deskriptif. Dengan Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia.

Penelitian ini berlokasi di Desa Retok Kecamatan Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya.

Subjek penelitian yang diperoleh dalam penelitian ini adalah dengan penentuan informan. digunakan dengan teknik purposive artinya pemilihan langsung ditentukan oleh peneliti sebagai berikut:

1. Kepala Desa Retok
2. Kepala kantor KUA
3. Orang tua Remaja (yang menikahkan anada 6 orang)
4. Para remaja yang telah menikah Usia Dini (ada 16)

Objek penelitian ini adalah pernikahan Remaja Usia Dini yang dilakukan oleh Remaja di Desa Retok

Kecamatan Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya.

Tehknik Pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Instrumen pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk memperoleh data di lapangan adalah pedoman observasi, pedoman wawancara, pedoman wawancara, partisipasi

Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisa kualitatif di mana yang telah terkumpul baik yang didapat melalui wawancara maupun observasi kemudian dikelompok sesuai dengan klasifikasinya dan jenis-jenisnya, kemudian di olah menggunakan narasi, yaitu meringkas, memapar dan menyimpulkan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah dilaksanakan penelitian, penulis dapat menganalisis sebagai berikut:

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang menunjukkan hubungan antara pribadi dengan pribadi lain. Sebuah ikatan perkawinan terjadi karena adanya kecocokan pribadi, psikologi, rasio dan fisik. Oleh sebab itu, hubungan pernikahan ini merupakan upaya penyatuan antar pribadi dan antar individu yang jelas berbeda tabiatnya.

Dalam pasal 7 ayat 1 tahun 1974 telah ditetapkan bahwa.

Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Namun dalam prakteknya masih banyak kita jumpai perkawinan pada usia muda atau di bawah umur dan bahkan pernikahan di Desa Retok melakukan pernikahan sirri.

Pernikahan Remaja Usia Dini merupakan sebuah perkawinan di bawah umur yang target persiapannya belum dikatakan maksimal meliputi persiapan fisik, mental, juga persiapan materi. Ketiga persiapan inilah yang seharusnya dijadikan sebagai persyaratan seseorang, jika ia sudah mau mengahiri masa lajangnya dan masuk pada masa keluarga. .

Desa Retok Kecamatan Kuala Mandor B banyak sekali terjadi pernikahan Usia Dini. Tingkat ekonomi d Desa Retok Kecamatan Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya kebanyakan penduduknya termasuk pada tahapan keluarga prasejahtera/miskin. Dilihat dari sumber mata pencaharian penduduknya sebagian besar sebagai Penoreh Karet dengan penghasilan yang tidak tetap, belum cukup untuk memenuhi semua kebutuhan hidup sehari-hari. Dengan jalan menikahkan anaknya tersebut maka beban yang mereka pikul akan berkurang karena dengan dlangsungkannya perkawinan tersebut

maka yang akan menanggung kebutuhan anaknya itu menjadi tanggungan suaminya.

Mereka berharap setelah anaknya menikah maka anaknya akan membantu meringankan beban orang tuanya. Bagi keluarga yang memiliki tingkat ekonomi yang kurang mereka akan segera menikahkan anaknya meskipun umur anaknya tersebut belum cukup untuk melangsungkan perkawinan. Mereka menikahkan anak perempuannya itu dikarenakan faktor ekonomi mereka. Dengan menikahkan anaknya pada Usia Dini maka mereka akan terlepas dari tanggung jawabnya untuk mebiayai atau memenuhi kebutuhan hidupnya.

Karena kecemasan itu, para orang tua di Desa Retok Kecamatan Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya akan ikut serta dalam mencari jodoh buat anakny. Mereka takut apabila anaknya belum mempunyai pacar atau kekasih akandicemohkan oleh tetangga sekitarnya dengan sebutan perawan tua. Meskipun batas umur perkawinatelah ditentukan, namun pada kenyataanya masih sering kita jumpai masyarakat yang menikahkan anaknya pada Usia Dini. Dengan putusya dari bangku sekolah bagi anak yang tidak lagi melanjutkan kesekolahnya kejenjang yang lebih tinggi maka anak akan merasa jenuh dan kesepian karena berkurangnya temen sebaya.

Pernikahan Usia Dini saat ini mulai lagi dibicarakan, termasuk juga pernikahan yang terjadi di Desa Retok Kecamatan Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya. Pernikahan disana seakan-akan mudah sekali untuk dilaksanakan, baik dari orang yang sudah mampu maupun yang belum mampu untuk melaksanakan asalkan sudah ada niat dan berani untuk bertanggung jawab. Pernikahan di Usia Dini di Desa Retok Kecamatan Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya tersebut sangat dipengaruhi oleh faktor Sosial dan Agama.

Secara hukum perkawinan Usia Dini dilegitimasi oleh Undang-undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang ini memperbolehkan anak berusia 16 tahun untuk menikah, seperti disebutkan dalam pasal 7 ayat 1, “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai 19 tahun, dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun “ Pasal 26 UU R. 1 Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, orang tua diwajibkan melindungi anak dari perkawinan dini, tetapi pasal ini, sebagaimana UU Perkawinan, tanpa ketentuan sanksi pidana sehingga ketentuan tersebut nyaris tak ada artinya dalam melindungi anak-anak dari ancaman pernikahan Usia Dini.

Desa Retok pernikahan Usia Dini terus terjadi, setiap tahun angka pernikahan Usia Dini terus bertambah. Dari pernyataan diatas kita dapat mengambil keputusan

bahwa yang menikah pada Usia Dini di Desa Retok sebelumnya mereka tidak begitu memikirkan dampak apa saja yang akan ditimbulkan dari perkawinannya itu. Di Desa Retok Kecamatan Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya pemahaman terhadap makna perkawinan itu sendiri kurang begitu mereka pahami, baik orang tua maupun anak-anaknya mereka tidak begitu memahami makna dari perkawinan dikarenakan rendahnya pendidikan yang mereka miliki. Selain rendahnya pemahaman masyarakat terhadap makna perkawinan, keadaan perekonomian masing-masing keluarga yang melangsungkan perkawinan pada Usia Dini rata-rata keadaan ekonominya lemah dan juga dikarenakan banyak sekali anak-anaknya yang tidak lagi melanjutkan sekolahnya kejenjang yang lebih tinggi.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di atas, mengenai faktor-faktor pendorong, dampak-dampak dan bentuk pola asuh keluarga dalam pasangan yang menikah pada Usia Dini, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pernikahan Usia Dini yang terjadi dalam kehidupan masyarakat di Desa Retok Kecamatan Kuala Mandor B Kabupaten Kubu

Raya masih banyak terjadi karena dipengaruhi oleh berbagai faktor.

2. Pernikahan Usia Dini dikalangan remaja di Desa Retok Kecamatan Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya sangat sering di laksanakan dimana setiap tahunnya angka pernikahan Usia Dini ini terus meningkat. Hal ini di sebabkan oleh faktor-faktor yang sangat kuat mempengaruhi masyarakat di Desa Retok sehingga menyebabkan terjadinya pernikahan Usia Dini
3. Pernikahan Usia Dini yang dialami pasangan muda berdampak psikis dan biologis. Secara psikis anak juga belum siap dan mengerti tentang hubungan seks, sehingga akan menimbulkan trauma psikis berkepanjangan dalam jiwa anak yang sulit disembuhkan. Anak akan murung dan meyesali hidupnya yang pada perkawinan yang dia sendiri tidak mengerti atas putusan hidupnya. Selain itu, ikatan perkawinan akan menghilangkan hak anak untuk memperoleh pendidikan (wajar 9 tahun), hak bermain. Selain dampak psikis pernikahan Usia Dini juga menimbulkan dampak biologis. Akibat pernikahan Usia Dini yang pertama dan menonjol adalah akibat fisik. Secara usia, organ intim atau alat reproduksi anak di bawah umur belum

siap untuk melakukan hubungan seks. Kalaupun hal ini dipaksakan, anak tersebut merasa kesakitan, sehingga berdampak pada kesehatan dan menimbulkan perasaan trauma berhubungan seks berkepanjangan. Terlebih lagi, jika hubungan seks di dasari dengan kekerasan, bukan atas suka sama suka. Akibat pernikahan Usia Dini yang berkenaan dengan kondisi fisik pelakunya benar-benar membahayakan kesehatan anak.

E. SARAN

1. Bagi remaja hendaknya lebih memahami faktor-faktor dan dampak dari perkawinan usia muda sehingga diharapkan remaja mempunyai pandangan dan wawasan yang dapat diaplikasikan dalam kegiatan yang bersifat positif pada wadah karang taruna.
2. Hendaklah masyarakat Desa Retok lebih meningkatkan ilmu pengetahuan di dalam segala bidang dan diterapkan dalam kehidupannya, khususnya tentang Undang-undang perkawinan sehingga tradisi-tradisi seperti itu semakin menipis.
3. Perlu adanya sosialisasi UU No 1/1974 pada semua masyarakat agar

mereka punya kesadaran hukum dan tidak terkungkung oleh hukum adat yang masih di anut. sosialisasi ini sebaliknya dilakukan oleh para pejabat pemerintah desa maupun pejabat yang berwenang.

F. REFERENSI

Buku

Abdul Basith Basyiron.,1999,*Mutiara Hadist Budiluhur*, Surabaya PT Bintang Terang

Az-za' Balawi, Sayyid Muhammad Akbar. 2007. *Pendidikan remaja Antara Islam dan Ilmu Jiwa*.Jakarta. Gemma Insani.

Ghifari. 2002. *Badai Rumah Tangga. Bandung*. Mujahid Press.

Hakim. 2003. **Bimbingan dan Konseling Perkawinan**, Yogyakarta. Yayasan Penerbit Fak. Psikologi. UGM.

Lubis, Namora Lumongga. 2013. *Psikologi Kespro (Wanita dan Perkembangan Refroduksinya)*. Jakarta Psikologi UGM

Hakim. 2003. **Bimbingan dan Konseling Perkawinan**, Yogyakarta. Yayasan Penerbitan fak. Psikologi.UGM

Mauren. 2008. *Perkawinan Tidak Selalu Mudah*. Malang. Dioma :

Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung. Penerbit PT RemajaRosdakarya Offset :

Mulyana, Deddy. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Sosial*. Yogyakarta. PT Rosda :

Prasetyo, Dwi Sunar, 2007. *Metode Mengatasi Cemas Dan Depresi*, Yogyakarta : Oryza

Surbakti, 2008. *Sudah Siapkah Menikah?*. Jakarta. PT Gramedia

Salim, Agus . 2007. *Teori Sosiologi Klasik Dan Modern*. Semarang. sketsa pemikiran awal.UPT UNNES PRESS:

Salim, Agus . 2007. *Teori Sosiologi Klasik Dan Modern*. Semarang. sketsa pemikiran awal.UPT UNNES PRESS :

Soekanto, Soerjono.2009 . *Sosiologi Keluarga*. Jakarta.PT Rineka Cipta :

Sarlito, 2005. *Perkawinan Remaja*, Jakarta :Sinar Harapan.

Santana, Septiawan. 2007. *Menulis Ilmiah: Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta Yayasan Obor Indonesia.:



LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH / PUBLIKASI
 KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : Marsulin
 NIM / Periode lulus : E1111041 / Periode I
 Tanggal Lulus : 8 Agustus 2016
 Fakultas/ Jurusan : ISIP Sosiologi
 Program Studi : Sosiologi
 E-mail address/ HP : Marsulin68@gmail.com / 085750096438

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (SI), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa (*Sociodel.*) pada Program Studi *Sosiologi* Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul**):

Pemilihan ABMA MMU Remaja usia dini di Desa Retok Kecamatan Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya.

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/ format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/ mempublikasikannya di Internet atau media lain).

Secara *fulltext*

content artikel sesuai dengan standar penulis jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Dari atas pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.



Mengetahui dan disetujui
 Pengelola Jurnal

Dr. Indah Astyaningrum, M.Si
 NIP. 19301130200502001

Dibuat di : Pontianak
 Pada tanggal : 9 Februari 2017

Marsulin
 NIM. E1111041

Catatan :

*tulis nama jurnal sesuai prodi masing-masing
 (Publika/Governance/Aspirasi/Sociodel/Sosiologique)

Setelah mendapat persetujuan dari pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author)